



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HESEN SAPUTRA, bertempat tinggal di Desa Lemeu, Dusun II, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 17070111708980001, sebagai

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jumlah panjar biaya perkara perdata permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2023/PN Tub yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 12 Juni 2023, ternyata panjar biaya perkara tidak mencukupi/kurang untuk melanjutkan perkara tersebut sehingga Pemohon perlu untuk menambah panjar biaya perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap panjar biaya perkara yang telah habis tersebut diatas, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Kurang Biaya Perkara (SEMA 3/1967) dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum (Buku II MA), Bagian I Huruf a, Angka 1 Huruf a, Butir 9 dan 10, Hakim telah memberikan teguran dan memerintahkan Pemohon di dalam persidangan yang isinya agar Pemohon dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah teguran tersebut harus menambah panjar biaya perkara sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan sejak pemberitahuan dan teguran penambahan panjar biaya perkara tersebut, berdasarkan jumlah panjar biaya perkara perdata permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2023/PN Tub yang diberitahukan kembali oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubai pada tanggal 17 Juli 2023, Pemohon ternyata tidak ada menambah/menyetorkan biaya panjar perkara setelah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis dan ternyata berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana teguran Hakim yang termuat di dalam berita acara persidangan, maka perkara ini harus dibatalkan dan dicoret dari register daftar perkara yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan pula dengan ketentuan SEMA 3/1967 dan Buku II MA, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tubai untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara yang tersedia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon dibatalkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara Perkara Perdata Dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Kurang Biaya perkara serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, tidak menambah panjar biaya perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pendaftaran perkara perdata permohonan yang telah terdaftar dengan nomor register perkara Nomor: 4/Pdt.P/2023/PN Tub dibatalkan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tubei untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Kurnia Ramadhan, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Awang Wijagata, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :

1. ATK	:	Rp50.000,00;
2. PNBP	:	Rp40.000,00;
3. Panggilan	:	Rp180.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp290.000,00;</u>

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)